



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SARIPULLAH ALIAS UNUNG BIN ANDI;**
2. Tempat lahir : Binjai Punggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Azis GG.Kubah RT. 003 Desa Hulu Pasar
Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Saripullah Alias Unung Bin Andi pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa M. Saripullah Alias Unung Bin Andi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Saripullah Als Unung Bin Andit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tuples Plastik Besar Warna BENING dengan Penutup warna HIJAU bertuliskan SUMBANGAN BPK RIADHAH yang melekat dengan 1 (Satu) Buah Kursi Plastik warna PINK;
 - 1 (Satu) Buah Karung bertuliskan SEGITIGA BIRU;
 - 1 (Satu) Buah Pecahan Kaca Jendela;
 - 1 (satu) Buah Kunci Gembok Merk HOLY terpasang dengan Cantolan Gembok.
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis GOLOK KECIL lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berbalut dengan plester warna MERAH;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.500.000;- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa kepala rumah tangga dan anak Terdakwa 4 orang, anak Terdakwa yang paling kecil saring sakit dan istri Terdakwa ada benjolan diawak sering keluar darah kalau mengangkat yang berat-berat, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-67/O.3.14/Eoh.2/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa M. Saripullah Als Unung Bin Andi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Jalan Abdul Aziz Gang Kubah RT 004 Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan pada malam didalam suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak, yang mana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci – kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wita terdakwa M. Saripullah Als Unung Bin Andi melintas didepan ruko Frozen Food milik saksi Basran Als Ibas Bin Basyir di jalan Abdul Aziz Gang Kubah RT 004 Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana terdakwa juga sering berbelanja di ruko frozenfood tersebut, kemudian terdakwa melihat toples yang berisi penuh uang yang berada di dalam ruko, selanjutnya timbul niat terdakwa dan merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toples tersebut pada malam hari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ruko frozenfood di jalan Abdul Aziz Gang Kubah RT 004 Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah terdakwa, sesampainya di ruko terdakwa memanjat pagar seng kemudian terdakwa masuk kedalam ruko frozenfood melewati jendela sebelah kanan dengan cara mencongkel dan merusak jendela, setelah jendela berhasil terbuka, terdakwa memanjat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhasil masuk kedalam ruko frozenfood kemudian terdakwa menuju meja kasir, selanjutnya terdakwa membuka laci kasir dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel centolan gembok menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa, setelah berhasil membuka laci meja kasir terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan uang yang ada didalam tas kecil yang tergantung didekat meja kasir dengan total sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam toples di bagian depan ruko kurang lebih sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menjadikan satu uang yang diambil ke dalam kantong plastic, setelah berhasil mengambil uang terdakwa keluar ruko melewati jendela yang terdakwa rusak.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui situasi ruko frozenfood tersebut dalam keadaan aman dan melihat toples besar yang berada didalam ruko frozenfood bagian depan penuh terisi uang, serta terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari saksi Basran Als Ibas Bin Basyir mengambil uang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Basran Als Ibas Bin Basyir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Basran Alias Ibas Bin Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 06.30 WITA, di sebuah Ruko (rumah toko) frozen food di Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa korban dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir sendiri, dan Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut, namun setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basran Alias Ibas Bin Basir melihat rekaman di CCTV yang ada dalam Ruko (rumah toko), ternyata pelakunya adalah seorang laki-laki;

- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang hilang dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya di Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir terdiri dari uang milik Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir hasil dagangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil sumbangan dari masyarakat untuk BPK Riadhah sebesar kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sumbangan untuk BPK Riadhah ada didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir karena tempat cilingan untuk sumbangan BPK Riadhah berupa toples besar ditempatkan didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir;

- Bahwa uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang hilang dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya di Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir terdiri uang milik Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir dari hasil dagangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak di dalam Ruko (rumah toko) yaitu didalam laci meja kasir, didalam kantong palstik yang digantung disamping meja kasir sebelah kiri kemudian didalam tas kecil yang digantung dekat meja kasir, kemudian dan uang hasil sumbangan untuk BPK Riadhah sebesar kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak dalam toples besar yang melekat dengan kursi yang ditempatkan didalam Ruko (rumah toko) tepatnya di bagian depan dekat pintu Ruko (rumah toko);

- Bahwa Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mengetahui bahwa uang yang ada didalam laci meja kasir, didalam kantong plastik dan didalam tas kecil masih ada dari keterangan kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir An. Herlinda Wati, karena kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir yang menjaga jualan di malam hari itu di Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dari pukul 19.00 s/d 21.00 WITA, sedangkan untuk uang sumbangan untuk BPK Riadhah terakhir Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir melihat masih ada didalam cilingan/toples besar yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mau pulang ke rumah, kemudian diketahui hilang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WITA;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui pertama bahwa didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir sendiri, pada saat Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mau membuka Ruko (rumah toko);
- Bahwa tindakan Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir setelah mengetahui telah terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir, yang pertama Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir langsung menghubungi kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir atas nama Herlinda Wati untuk menanyakan uang sumbangan untuk BPK Riadhah apakah sudah di ambil oleh pihak BPK karena uang yang ada didalam tolpes atau cilingan tidak ada, kemudian dijawab oleh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir bahwa tidak ada mengambil pihak BPK, setelah itu Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mengecek laci yang ada dimeja kasir ternyata lacinya terbuka dan kunci laci dalam keadaan rusak serta uang yang ada didalam laci tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir menghubungi kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir lagi untuk menanyakan uang hasil jualan malam tadi, dan dijawab oleh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir bahwa uang hasil jualan disimpan didalam laci, kemudian Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir menyuruh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir agar datang ke Ruko (rumah toko) untuk melihat keadaan didalam Ruko (rumah toko), selanjutnya Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir memeriksa keadaan Ruko (rumah toko) untuk mengetahui lewat mana pelaku masuk kedalam Ruko (rumah toko), kemudian Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mendapati jendela samping Ruko (rumah toko) sebelah kanan dalam keadaan terbuka dengan keadaan rusak pada bagian bawah serta kacanya sebagian jatuh ke tanah, kemudian karung penutup bagian dalam jendela juga dalam keadaan terbuka. Setelah itu Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir memeriksa rekaman CCTV yang berada dalam Ruko (rumah toko) yang mengarah ke meja kasir, setelah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir lihat rekaman CCTV ternyata dalam rekaman CCTV ada seorang laki-laki yang tidak Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir kenal membuka kunci laci yang dimeja kasir dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku, kemudian setelah pelaku berhasil membuka laci selanjutnya senjata tajam dimasukkan kedalam kumpangnya dan diletakkan dimeja kasir, setelah itu pelaku mengambil uang yang ada dalam laci dan membuat ke dalam kantong plastik yang bergantung disamping meja kasir, setelah pelaku berhasil mengambil uang yang ada didalam laci dan tas kecil kemudian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan meja kasir kearah depan Ruko (rumah toko) dan senjata tajam dibawa oleh pelaku;

- Bahwa kronologis peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WITA, diketahui telah terjadi peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir dengan barang yang hilang berupa uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang milik Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir dari hasil dagangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil sumbangan untuk BPK Riadhah sebesar kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang berawal ketika Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mau membuka Ruko (rumah toko) kemudian Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir terkejut melihat tutup toples atau cilingan uang sumbangan BPK Riadhah terbuka dan uangnya tidak ada, setelah itu Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir menghubungi kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir An. Herlinda Wati untuk menanyakan uang sumbangan untuk BPK Riadhah apakah sudah di ambil oleh pihak BPK karena uang yang ada didalam tolpes atau cilingan tidak ada, kemudian dijawab oleh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir bahwa tidak ada mengambil pihak BPK, setelah itu Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mengecek laci yang ada dimeja kasir ternyata lacinya terbuka dan kunci laci dalam keadaan rusak serta uang yang ada didalam laci tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir menghubungi kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir lagi untuk menanyakan uang hasil jualan malam tadi, dan dijawab oleh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir bahwa uang hasil jualan disimpan didalam laci, kemudian Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir menyuruh kaka Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir agar datang ke Ruko (rumah toko) untuk melihat keadaan didalam Ruko (rumah toko), selanjutnya Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir memeriksa keadaan Ruko (rumah toko) untuk mengetahui lewat mana pelaku masuk kedalam Ruko (rumah toko), kemudian Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mendapati jendela samping Ruko (rumah toko) sebelah kanan dalam keadaan terbuka dengan keadaan rusak pada bagian bawah serta kacanya sebagian jatuh ke tanah, kemudian karung penutup bagian dalam jendela juga dalam keadaan terbuka, setelah melihat hal tersebut Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir meyakini bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya yang mana pelaku masuk kedalam Ruko (rumah toko) melewati jendela samping sebelah kanan dengan membawa uang yang ada didalam Ruko (rumah toko);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir ketahui uang yang hilang milik Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir hasil dagangan berupa uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan uang yang didalam toples besar atau cilingan untuk BPK berbentuk uang pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) namun kebanyakannya uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keadaan Ruko (rumah dan toko) milik Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir yaitu bangunan 2 (dua) lantai yang mana lantai pertama digunakan untuk toko berjualan, kemudian lantai dua digunakan tempat tinggal Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir beserta keluarga yang terdiri dari kamar, dapur dan WC, namun Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir pada saat terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya sedang tidak berada di Ruko (rumah toko) tersebut;
- Bahwa Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir sedang menginap di rumah orang tua Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir di desa Kaludan Kecil Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa akibat peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sumbangan dari masyarakat untuk BPK Riadhah diperkirakan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang mengambil uang didalam Ruko (rumah toko) Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir tidak ada meminta ijin kepada Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Herlinda Wati Binti Basir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herlinda Wati Binti Basir dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 06.30

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di sebuah Ruko (rumah toko) frozen food di Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa korban dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir, dan Saksi Herlinda Wati Binti Basir tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut, namun setelah Saksi Herlinda Wati Binti Basir melihat rekaman di CCTV yang ada dalam Ruko (rumah toko), ternyata pelakunya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang hilang dalam peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya di Ruko (rumah toko) adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir, terdiri dari uang milik adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir dari hasil dagangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil sumbangan dari masyarakat untuk BPK Riadhah sebesar kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herlinda Wati Binti Basir merupakan Karyawan atau penjaga Ruko (rumah toko) frozen food milik adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir, Saksi Herlinda Wati Binti Basir bekerja dari pukul 08.00 WITA pagi sampai dengan pukul 21.00 WITA, dan sebelum kejadian peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya Saksi Herlinda Wati Binti Basir terakhir berada didalam toko pada hari Minggu 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa kenapa uang sumbangan untuk BPK Riadhah ada didalam Ruko (rumah toko) milik adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir, karena pengurus dari BPK Riadhah menitipkan tumples plastik besar yang bertuliskan "SUMBANGAN untuk BPK RIADHAH", dan akan di ambil atau di buka setelah penuh oleh pengurus BPK Riadhah
- Bahwa uang milik adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir yang merupakan hasil dari dagangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak di dalam Ruko (rumah toko) yaitu didalam laci meja kasir, didalam kantong palstik yang digantung disamping meja kaisr sebelah kiri kemudian didalam tas kecil yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung dekat meja kasir, sedangkan uang hasil sumbangan untuk BPK Riadhah sebesar kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak dalam toples besar yang melekat dengan kursi yang ditempatkan didalam Ruko (rumah toko) tepatnya di bagian depan dekat pintu Ruko (rumah toko);

- Bahwa sebelum Saksi Herlinda Wati Binti Basir keluar atau meninggalkan Ruko (rumah toko), Saksi Herlinda Wati Binti Basir melihat uang dari hasil penjualan masih ada, kemudian Saksi Herlinda Wati Binti Basir kunci laci menggunakan kunci gembok, setelah terkunci Saksi Herlinda Wati Binti Basir keluar dan melihat tuples plastik yang bertuliskan "SUMBANGAN BPK RIADHAH" masih terisi uang sumbangan yang hampir terisi penuh;

- Bahwa pagi setelah peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya Saksi Herlinda Wati Binti Basir masih berada di rumah, dan mendapat telpon dari adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir yang mana memberitahu Saksi Herlinda Wati Binti Basir bahwa Ruko (rumah toko) frozen food telah terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya, mengetahui hal tersebut Saksi Herlinda Wati Binti Basir langsung menuju ke tempat Ruko (rumah toko);

- Bahwa ketika Saksi Herlinda Wati Binti Basir tiba di Ruko (rumah toko) frozen food Saksi Herlinda Wati Binti Basir melihat adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir sudah berada di dalam toko, kemudian Saksi Herlinda Wati Binti Basir masuk kedalam dan di tunjukan laci kasir yang di kunci menggunakan kunci gembok dalam keadaan rusak, selain itu adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir juga menunjukan jendela yang sudah dalam keadaan rusak yang merupakan jalan masuk pelaku mengambil barang tanpa izin pemiliknya, mengetahui hal tersebut adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir mencek CCTV yang terpasang di Ruko (rumah toko) frozen food;.

- Bahwa sebelum terjadi mengambil barang tanpa izin pemiliknya Ruko (rumah toko) frozen food dalam keadaan terkunci, baik pintu, jendela, maupun laci kasir dalam keadaan terkunci, setelah kejadian jendela Ruko (rumah toko) dalam keadaan rusak, dan laci kasir juga dalam keadaan rusak bekas cungkila

- Bahwa Ruko (rumah toko) frozen food tersebut di diami atau ditinggali oleh adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, karena Ruko (rumah toko) memiliki 2 lantai, yang mana lantai satu terisi jualan, sedangkan lantai kedua tempat tidur;

- Bahwa akibat peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sumbangan dari masyarakat untuk BPK Riadhah diperkirakan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang mengambil uang didalam Ruko (rumah toko) adik kandung Saksi Herlinda Wati Binti Basir An. Basran Alias Ibas Bin Basir tidak ada meminta ijin kepada Saksi Herlinda Wati Binti Basir;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sekarang Terdakwa dihadapkan persidangan karena mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di di sebuah Ruko (rumah toko) Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya seorang diri melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa uang untuk jumlah kesleuruhan Terdakwa tidak mengetahui karena uang yang sempat Terdakwa hitung sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang lainnya belum sempat di hitung habis digunakan untuk belanja;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang berupa uang yang Terdakwa ambil terletak di dalam Ruko (rumah toko) di beberapa tempat yaitu di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah kiri, didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar yang terletak didekat pintu depan Ruko (rumah toko);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang setiap tempat yang Terdakwa ambil karena uang yang Terdakwa ambil di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar langsung Terdakwa jadikan satu dibuat ke dalam kantong plastik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang yang ada dalam toples besar tersebut adalah milik pemilik Ruko (rumah toko), dikarenakan Terdakwa tidak membaca apa yang tertulis di toples besar tersebut;
- Bahwa kalau uang yang Terdakwa ambil didalam laci meja kasir berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk yang didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir dan tas kecil yang digantung berbentuk uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan uang yang didalam toples besar berbentuk uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) melewati jendela sebelah kanan dengan cara merusak jendela, namun untuk mencapai ke jendela Ruko (rumah toko) Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar seng, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk kedalam Ruko (rumah toko) Terdakwa langsung menuju meja kasir yang mana sudah Terdakwa ketahui letaknya, selanjutnya Terdakwa membuka laci kasir yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak atau mencongkel centolan gembok menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka laci meja kasir selanjutnya uang yang ada dalam laci Terdakwa ambil dan Terdakwa buat kedalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas kecil yang bergantung didekat meja kasir dan Terdakwa buat jadikan satu kedalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa ke bagian depan Ruko (rumah toko) dan mengambil uang yang ada dalam toples besar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang juga Terdakwa jadikan satu kedalam kantong plastik. Setelah berhasil mengambil uang Terdakwa keluar dari Ruko (rumah toko) melewati jalan yang sama yaitu melewati jendela yang Terdakwa rusak;

- Bahwa dalam melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya Terdakwa membuka jendela hanya menggunakan kedua tangan dikarenakan kusen atau kayu jendela Ruko (rumah toko) sudah dalam keadaan jabuk, kemudian untuk membuka kunci laci yang ada di meja kasir Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok kecil yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara mencongkelkan senjata tajam pada centolan gembuk;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa uang tunai, selanjutnya uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, belanja beli roko, makan dan minum diwarung dan uang hasil mengambil barang tanpa izin pemiliknya masih ada tersisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya uang tunai di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut;

- Bahwa Terdakwa timbul niat dan merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa di rumah timbul kepikiran untuk mengambil uang tunai yang ada di dalam toples besar, selanjutnya Terdakwa merencanakan melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya apabila terbangun tidur sekitar pukul 3 (tiga) atau pukul 4 (empat);

- Bahwa Terdakwa melihat keadaan situasi Ruko (rumah toko) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Terdakwa melintas depan Ruko (rumah toko) melihat toples besar yang berada didalam Ruko (rumah toko) bagian depan hampir penuh terisi uang, dari situlah Terdakwa mengetahui uang yang ada dalam toples. Yang mana sebelumnya juga Terdakwa sering berbelanja di Ruko (rumah toko) tersebut sehingga sudah mengetahui keadaan didalam Ruko (rumah toko);

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya di sebuah Ruko (rumah toko) yaitu pada malam hari dalam keadaan sepi dan habis hujan, dan didalam Ruko (rumah toko) terdapat ada lampu penerangan

- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Ruko (rumah toko) tempat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, yang mana rumah tempat tinggal Terdakwa terletak didalam gang sedangkan Ruko (rumah toko) terletak dipinggir jalan raya berseberangan dengan gang tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa berada muka rumah Jl. Abdul Azis GG. Kubah RT.003 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kompanya yang dibalut dengan plister warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Amuntai Tengah guna proses lebih lanjut dan Terdakwa mengetahui akhirnya yang menjadi korban adalah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang diamankan akibat perbuatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tuples plastik besar warna bening dengan penutup warna hijau bertulisan sumbangan BPK Riadhah yang melekat dengan 1 (satu) buah kursi plastik warna pink;
- 1 (satu) buah karung bertulisan segitiga biru;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk holy terpasang dengan cantolan gembok;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berbalut dengan plester warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di di sebuah Ruko (rumah toko) Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya seorang diri melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa uang untuk jumlah kesleuruhan Terdakwa tidak mengetahui karena uang yang sempat Terdakwa hitung sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang lainnya belum sempat di hitung habis digunakan untuk belanja;
- Bahwa letak barang berupa uang yang Terdakwa ambil terletak di dalam Ruko (rumah toko) dibeberapa tempat yaitu di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah kiri, didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar yang terletak didekat pintu depan Ruko (rumah toko);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang setiap tempat yang Terdakwa ambil karena uang yang Terdakwa ambil di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar langsung Terdakwa jadikan satu dibuat ke dalam kantong plastik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang yang ada dalam toples besar tersebut adalah milik pemilik Ruko (rumah toko), dikarenakan Terdakwa tidak membaca apa yang tertulis di toples besar tersebut;
- Bahwa kalau uang yang Terdakwa ambil didalam laci meja kasir berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk yang didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir dan tas kecil yang digantung berbentuk uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan uang yang didalam toples besar berbentuk uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati jendela sebelah kanan dengan cara merusak jendela, namun untuk mencapai ke jendela Ruko (rumah toko) Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar seng, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk kedalam Ruko (rumah toko) Terdakwa langsung menuju meja kasir yang mana sudah Terdakwa ketahui letaknya, selanjutnya Terdakwa membuka laci kasir yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak atau mencongkel centolan gembok menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka laci meja kasir selanjutnya uang yang ada dalam laci Terdakwa ambil dan Terdakwa buat kedalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas kecil yang bergantung didekat meja kasir dan Terdakwa buat jadikan satu kedalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa kebagian depan Ruko (rumah toko) dan mengambil uang yang ada dalam toples besar dan uang juga Terdakwa jadikan satu kedalam kantong plastik. Setelah berhasil mengambil uang Terdakwa keluar dari Ruko (rumah toko) melewati jalan yang sama yaitu melewati jendela yang Terdakwa rusak;

- Bahwa dalam melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya Terdakwa membuka jendela hanya menggunakan kedua tangan dikarenakan kusen atau kayu jendela Ruko (rumah toko) sudah dalam keadaan jabuk, kemudian untuk membuka kunci laci yang ada di meja kasir Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok kecil yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara mencongkelkan senjata tajam pada centolan gembok;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa uang tunai, selanjutnya uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, belanja beli rokok, makan dan minum diwarung dan uang hasil mengambil barang tanpa izin pemiliknya masih ada tersisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya uang tunai di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut;
- Bahwa Terdakwa timbul niat dan merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa di rumah timbul kepikiran untuk mengambil uang tunai yang ada di dalam toples besar, selanjutnya Terdakwa merencanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya apabila terbangun tidur sekitar pukul 3 (tiga) atau pukul 4 (empat);

- Bahwa Terdakwa melihat keadaan situasi Ruko (rumah toko) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Terdakwa melintas depan Ruko (rumah toko) melihat toples besar yang berada didalam Ruko (rumah toko) bagian depan hampir penuh terisi uang, dari situlah Terdakwa mengetahui uang yang ada dalam toples. Yang mana sebelumnya juga Terdakwa sering berbelanja di Ruko (rumah toko) tersebut sehingga sudah mengetahui keadaan didalam Ruko (rumah toko);

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya disebuah Ruko (rumah toko) yaitu pada malam hari dalam keadaan sepi dan habis hujan, dan didalam Ruko (rumah toko) terdapat ada lampu penerangan

- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Ruko (rumah toko) tempat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, yang mana rumah tempat tinggal Terdakwa terletak didalam gang sedangkan Ruko (rumah toko) terletak dipinggir jalan raya berseberangan dengan gang tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa berada muka rumah Jl. Abdul Azis GG. Kubah RT.003 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kompanya yang dibalut dengan plister warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Amuntai Tengah guna proses lebih lanjut dan Terdakwa mengetahui akhirnya yang menjadi korban adalah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang diamankan akibat perbuatan dari Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sekarang Terdakwa dihadapkan persidangan karena mengambil barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 (363 ayat (1) ke-3) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 (363 ayat (1) ke-4) dan 5 (363 ayat (1) ke-5), maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” yang berdasarkan dakwaan penuntut umum unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
1. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Saripullah Alias Unung Bin Andi** yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Barang siapa” telah terbukti** dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain seolah olah miliknya sendiri tanpa diketahui oleh si pemilik barang, mengambil disini adalah memindahkan, membawa dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*), Teori Alat (*Ieer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan, terbukti bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di di sebuah Ruko (rumah toko) Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya seorang diri melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin pemiliknya; bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa uang untuk jumlah keseluruhan Terdakwa tidak mengetahui karena uang yang sempat Terdakwa hitung sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang lainnya belum sempat di hitung habis digunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa letak barang berupa uang yang Terdakwa ambil terletak di dalam Ruko (rumah toko) dibeberapa tempat yaitu di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah kiri, didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar yang terletak didekat pintu depan Ruko (rumah toko), bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang setiap tempat yang Terdakwa ambil karena uang yang Terdakwa ambil di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah didalam sebuah tas kecil

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar langsung Terdakwa jadikan satu dibuat ke dalam kantong plastik, bahwa yang Terdakwa ketahui uang yang ada dalam toples besar tersebut adalah milik pemilik Ruko (rumah toko), dikarenakan Terdakwa tidak membaca apa yang tertulis di toples besar tersebut;

Menimbang, bahwa kalau uang yang Terdakwa ambil didalam laci meja kasir berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk yang didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir dan tas kecil yang digantung berbentuk uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan uang yang didalam toples besar berbentuk uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) melewati jendela sebelah kanan dengan cara merusak jendela, namun untuk mencapai ke jendela Ruko (rumah toko) Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar seng, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk kedalam Ruko (rumah toko) Terdakwa langsung menuju meja kasir yang mana sudah Terdakwa ketahui letaknya, selanjutnya Terdakwa membuka laci kasir yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak atau mencongkel centolan gembok menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka laci meja kasir selanjutnya uang yang ada dalam laci Terdakwa ambil dan Terdakwa buat kedalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas kecil yang bergantung didekat meja kasir dan Terdakwa buat jadikan satu kedalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa kebagian depan Ruko (rumah toko) dan mengambil uang yang ada dalam toples besar dan uang juga Terdakwa jadikan satu kedalam kantong plastik. Setelah berhasil mengambil uang Terdakwa keluar dari Ruko (rumah toko) melewati jalan yang sama yaitu melewati jendela yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya Terdakwa membuka jendela hanya menggunakan kedua tangan dikarenakan kusen atau kayu jendela Ruko (rumah toko) sudah dalam keadaan jabuk, kemudian untuk membuka kunci laci yang ada di meja kasir Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok kecil yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara mencongkelkan senjata tajam pada centolan gembok;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa uang tunai, selanjutnya uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, belanja beli roko, makan dan minum diwarung dan uang hasil mengambil barang tanpa izin pemiliknya masih ada tersisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya uang tunai di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut, bahwa Terdakwa timbul niat dan merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya di sebuah Ruko (rumah toko) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa di rumah timbul kepikiran untuk mengambil uang tunai yang ada di dalam toples besar, selanjutnya Terdakwa merencanakan melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya apabila terbangun tidur sekitar pukul 3 (tiga) atau pukul 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat keadaan situasi Ruko (rumah toko) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Terdakwa melintas depan Ruko (rumah toko) melihat toples besar yang berada didalam Ruko (rumah toko) bagian depan hampir penuh terisi uang, dari situlah Terdakwa mengetahui uang yang ada dalam toples. Yang mana sebelumnya juga Terdakwa sering berbelanja di Ruko (rumah toko) tersebut sehingga sudah mengetahui keadaan didalam Ruko (rumah toko); bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya di sebuah Ruko (rumah toko) yaitu pada malam hari dalam keadaan sepi dan habis hujan, dan didalam Ruko (rumah toko) terdapat ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Ruko (rumah toko) tempat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, yang mana rumah tempat tinggal Terdakwa terletak didalam gang sedangkan Ruko (rumah toko) terletak dipinggir jalan raya berseberangan dengan gang tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa berada muka rumah Jl. Abdul Azis GG. Kubah RT.003 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kompanyanya yang dibalut dengan plister warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



barang bukti dibawa ke kantor Polsek Amuntai Tengah guna proses lebih lanjut dan Terdakwa mengetahui akhirnya yang menjadi korban adalah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang diamankan akibat perbuatan dari Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sekarang Terdakwa dihadapkan persidangan karena mengambil barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Basriani Alias Ibas Bin Basir tersebut sejalan dengan uraian “memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya” yang merupakan makna dari perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa uang tunai, selanjutnya uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, belanja beli roko, makan dan minum diwarung dan uang hasil mengambil barang tanpa izin pemiliknya masih ada tersisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula terungkap dalam uraian fakta bahwasannya Terdakwa mengambil berupa uang untuk jumlah kesleuruhan Terdakwa tidak mengetahui karena uang yang sempat Terdakwa hitung sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang lainnya belum sempat di hitung habis digunakan untuk belanja; tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Basran Alias Ibas Bin Basri. Perbuatan mengambil tanpa ijin untuk dimiliki

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



ini dinilai oleh Majelis Hakim bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk, makan, tidur dan sebagainya (dsb)., “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, pembatas jalan dsb. Disini pencuri harus betul-betul masuk;

Menimbang, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak artinya adalah dilakukan oleh orang yang berada di tempat itu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti orang yang berhak atas benda atau barang tersebut, sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Bahwa Terdakwa timbul niat dan merencanakan untuk melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya disebuah Ruko (rumah toko) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa dirumah timbul kepikiran untuk mengambil uang tunai yang ada di dalam toples besar, selanjutnya Terdakwa merencanakan melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya apabila terbangun tidur sekitar pukul 3 (tiga) atau pukul 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat keadaan situasi Ruko (rumah toko) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Terdakwa melintas depan Ruko (rumah toko) melihat toples besar yang berada didalam Ruko (rumah toko) bagian depan hampir penuh terisi uang, dari situlah Terdakwa mengetahui uang yang ada dalam toples. Yang mana sebelumnya juga Terdakwa sering berbelanja di Ruko (rumah toko) tersebut sehingga sudah mengetahui keadaan didalam Ruko (rumah toko);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di di sebuah Ruko (rumah toko) Jl. Abdul Azis RT.004 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan orang yang melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya seorang diri melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya disebuah Ruko (rumah toko) yaitu pada malam hari dalam keadaan sepi dan habis hujan, dan didalam Ruko (rumah toko) terdapat ada lampu penerangan, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa uang untuk jumlah kesleuruhan Terdakwa tidak mengetahui karena uang yang sempat Terdakwa hitung sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang lainnya belum sempat di hitung habis digunakan untuk belanja, bahwa letak barang berupa uang yang Terdakwa ambil terletak di dalam Ruko (rumah toko) dibeberapa tempat yaitu di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah kiri, didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar yang terletak didekat pintu depan Ruko (rumah toko), bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang setiap tempat yang Terdakwa ambil karena uang yang Terdakwa ambil di dalam laci meja kasir, didalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir sebelah didalam sebuah tas kecil yang digantung dekat meja kasir, dan didalam sebuah toples besar langsung Terdakwa jadikan satu dibuat ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Ruko (rumah toko) tempat Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, yang mana rumah tempat tinggal Terdakwa terletak didalam gang sedangkan Ruko (rumah toko) terletak dipinggir jalan raya berseberangan dengan gang tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa berada muka rumah Jl. Abdul Azis GG. Kubah RT.003 desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kompanya yang dibalut dengan plister warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Amuntai Tengah guna proses lebih lanjut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mengetahui akhirnya yang menjadi korban adalah Saksi Basran Alias Ibas Bin Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa melakukan tindakannya di waktu malam dalam sebuah rumah dan keberadaannya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak, merusakkan, “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memintas, menyelang atau memenggal memepat, “memanjat” adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) melewati jendela sebelah kanan dengan cara merusak jendela, namun untuk mencapai ke jendela Ruko (rumah toko) Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar seng, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Ruko (rumah toko) dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk kedalam Ruko (rumah toko) Terdakwa langsung menuju meja kasir yang mana sudah Terdakwa ketahui letaknya, selanjutnya Terdakwa membuka laci kasir yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak atau mencongkel centolan gembok menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka laci meja kasir selanjutnya uang yang ada dalam laci Terdakwa ambil dan Terdakwa buat kedalam kantong plastik yang berada disamping meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas kecil yang bergantung didekat meja kasir dan Terdakwa buat jadikan satu kedalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa kebagian depan Ruko (rumah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



toko) dan mengambil uang yang ada dalam toples besar dan uang juga Terdakwa jadikan satu kedalam kantong plastik. Setelah berhasil mengambil uang Terdakwa keluar dari Ruko (rumah toko) melewati jalan yang sama yaitu melewati jendela yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan mengambil barang tanpa izin pemiliknya Terdakwa membuka jendela hanya menggunakan kedua tangan dikarenakan kusen atau kayu jendela Ruko (rumah toko) sudah dalam keadaan jabuk, kemudian untuk membuka kunci laci yang ada di meja kasir Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok kecil yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara mencongkelkan senjata tajam pada centolan gembuk;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa uang tunai, selanjutnya uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, belanja beli roko, makan dan minum diwarung dan uang hasil mengambil barang tanpa izin pemiliknya masih ada tersisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah nyata bagi majelis hakim bahwa Terdakwa masuk untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan cara merusak yaitu dengan mencongkel kusen atau kayu jendela Ruko (rumah toko) kemudian untuk membuka kunci laci yang ada di meja kasir Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok kecil yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara mencongkelkan senjata tajam pada centolan gembuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa 363 Ayat (2) KUHP telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tuples plastik besar warna bening dengan penutup warna hijau bertulisan sumbangan BPK Riadhah yang melekat dengan 1 (satu) buah kursi plastik warna pink;
- 1 (satu) buah karung bertulisan segitiga biru;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk holy terpasang dengan cantolan gembok;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berbalut dengan plester warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan hasil dari tindak kejahatan Terdakwa, tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui penetapan persetujuan penyitaan nomor 5/Pen.Pid.SITA/2024/PN Amt dan 6/Pen.Pid.SITA/2024/PN Amt oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang menurut fakta hukum di persidangan dan penyitaan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Basran Alias Ibas Bin Basir, maka perlu ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Saksi Korban Basran Alias Ibas Bin Basir;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dan baru saja selesai menjalani pemidanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Saripullah Alias Unung Bin Andi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa M. Saripullah Alias Unung Bin Andi** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tuples plastik besar warna bening dengan penutup warna hijau bertulisan sumbangan BPK Riadhah yang melekat dengan 1 (satu) buah kursi plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah karung bertulisan segitiga biru;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk holy terpasang dengan cantolan gembok;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kecil lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berbalut dengan plester warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban Basran Alias Ibas Bin Basir;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Amt